



Puskesmas Tongguh

Jl Raya Aer Mata Buduran Arosbaya 69151 0313051470

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
/ Puskesmas Tongguh

Pelayanan Kefarmasian

No. SK :

Persyaratan

1. Resep dari Poli, UGD, dan Rawat Inap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pelanggan membawa resep dari Poli, UGD, dan Rawat Inap. b. Pelanggan menuju apotik menyerahkan resep dan menerima obat atau bahan habis pakai sesuai permintaan. c. Pelanggan menuju Kasir untuk membayar biaya retribusi atau biaya pelayanan yang lain dan langsung pulang atau dirujuk jika dibutuhkan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

rata-rata 5-15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pelanggan umum sesuai Perda Kabupaten Bangkalan nomor 09 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan.
2. Pelanggan dengan kartu Jaminan Kesehatan tidak membayar biaya pelayanan secara langsung.

Produk Pelayanan

1. a. Obat-obatan b. Bahan Habis Pakai c. Copi resep jika dibutuhkan

Pengaduan Layanan



Puskesmas Tongguh

Jl Raya Aer Mata Buduran Arosbaya 69151 0313051470

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan
/ Puskesmas Tongguh

Pelanggan dapat menyampaikan Pengaduan, Saran dan Masukan melalui:

1. Tatap muka langsung di Unit Pengaduan Puskesmas Tongguh Jl. Raya Aer Mata Buduran Arosbaya
2. Kotak Saran yang terdapat di depan loket pendaftaran.
3. Call Center dan SMS Center 082143772233, 08563079400, dan 081913589260.
4. Email dengan alamat pkm.tongguh92@gmail.com